



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm. IDRIS;
Tempat Lahir : Tuha Biheue.
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 01 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lamteuba Dro Kec, Seulimun Kab Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa RAMAZI Bin (Alm) IDRIS ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di rumah di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm. IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. sesuai dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm. IDRIS selama 15 (lima belas) tahun denda Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus / bal yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 900 (Sembilan ratus) gram.
 - 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus/ bal yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 3.600 (tiga ribu enam ratus) gram.
 - 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 9.820 (Sembilan ribu delapan ratus dua puluh) gram.
 - 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo

halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
Dipergunakan dalam perkara An. saksi HENDRA Bin Alm AMRI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yang berbunyi sebagai berikut :
Dakwaan
Primair :

Bahwa Terdakwa RAMAZI Als GAM RUSA Als BIT Bin (Alm) IDRIS bersama dengan saksi HENDRA Bin (Alm) AMRI (penuntutan terpisah) perbuatan terdakwa yang pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah di Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April, Mei dan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP maka pengadilan negeri banda Aceh yang berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang pertama perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan mengatakan kapan bisa antar barang (ganja)

halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab terdakwa bentar, terdakwa telpon dulu orang, kemudian terdakwa telpon saksi HENDRA (penuntutan terpisah) dengan mengatakan kapan pergi kemari untuk ambil paket (ganja), lalu oleh saksi HENDRA menjawab habis maghrib, dan terdakwa mengatakan iya, Kemudian terdakwa sampaikan kepada sdr SI PIN (panggilan) habis maghrib saja antarkan barangnya (ganja) dan Kemudian sdr SI PIN (panggilan) langsung pulang, sebagaimana antara terdakwa dan saksi HENDRA secara bersama-sama atau turut melakukan perbuatan dalam hal sebagai perantara jual beli barang (ganja) tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah terdakwa di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi HENDRA menelpon terdakwa bahwa saksi HENDRA mau jalan ke daerah Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu terdakwa katakan kepada saksi HENDRA “kabari kalau sudah dekat”. Kemudian saat saksi HENDRA sudah berada di daerah Lamteuba, oleh saksi HENDRA memberitahukan kepada terdakwa kalau saksi HENDRA sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Kemudian terdakwa langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian saksi HENDRA sampai dan terdakwa langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa saksi HENDRA waktu itu dan terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi HENDRA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa kemudian oleh saksi HENDRA mengirim barang (paket ganja) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.30 wib di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, yang mana paket yang berisikan ganja yang saksi HENDRA terima dari terdakwa RAMAZI pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
- Bahwa selanjutnya perbuatan yang kedua kali terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum

halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan mengatakan sama seperti yang disebutkan atau diuraikan diatas secara bersama-sama atau turut melakukan perbuatan antara terdakwa sdr SI PIN dan saksi HENDRA (penuntutan terpisah) dalam hal sebagai perantara untuk mengantar barang (ganja) tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah terdakwa sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu sekira pukul 21.00 wib saksi HENDRA menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi HENDRA mau jalan ke daerah Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu terdakwa katakan kepada saksi HENDRA “kabari kalau sudah dekat”.

- Bahwa kemudian saat saksi HENDRA sudah berada didaerah Lamteuba, oleh saksi HENDRA memberitahukan kepada terdakwa kalau saksi HENDRA sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Kemudian terdakwa langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian saksi HENDRA sampai dan terdakwa langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa saksi HENDRA waktu itu dan terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi HENDRA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa kemudian oleh saksi HENDRA mengirim barang (paket ganja) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Expedisi J&T Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang mana paket yang berisikan ganja yang saksi terima dari terdakwa RAMAZI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
- Bahwa selanjutnya perbuatan yang ketiga terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan mengatakan besok bisa antar barang (ganja) lalu terdakwa menjawab Aku tanya sama saksi HENDRA (penuntutan terpisah) dulu dan oleh terdakwa menelfon saksi HENDRA dengan mengatakan Hendra, bisa ambil barang (ganja) dan dijawab saksi

halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA Nggak bisa anak lagi sakit, pagi yang bisa, dan terdakwa mengatakan boleh, besok pagi ya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi HENDRA menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah dekat. Lalu saat sudah sampai di simpang tiga pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar terdakwa melihat saksi HENDRA sudah sampai dengan mengendarai mobil Merk Avanaza putih. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobilnya dengan memegang satu kotak kardus warna coklat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRA langsung pergi mengantarkan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja daerah Kota Banda Aceh. menuju kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saat tiba di kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, waktu itu kantor expedisi J&T tersebut belum buka. Kemudian terdakwa dan saksi HENDRA langsung mencari warung kopi dan ngopi sambil menunggu kantor Expedisi J&T tersebut dibuka. Saat sedang ngopi terdakwa memberikan uang kepada saksi HENDRA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib terdakwa dan saksi HENDRA kembali lagi kantor Expedisi J&T tersebut, selanjutnya saksi HENDRA yang turun dari mobil untuk memberikan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja tersebut ke pegawai J&T, sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian saksi HENDRA keluar dari kantor Expedisi J&T tersebut selanjutnya terdakwa diantar pulang oleh saksi HENDRA kerumah terdakwa yang berada di Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
- Bahwa selanjutnya oleh saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA (kedua saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warkop Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan terdakwa mengaku bernama HENDRA Bin (Alm) AMRI (penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul pukul 18.00 Wib saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA beserta dengan petugas lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa lainnya yang

halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama terdakwa RAMAZI Bin (Alm) IDRIS di rumah terdakwa daerah Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Satresnarkoba Polres Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 440-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 9.820 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 441-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 442-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 900 (sembilan ratus) gram dan 4

halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) empat bungkus plastik yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 3.600 (tiga ribu enam ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4299/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 60 (enam puluh) gram.

Milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4302/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 99 (sembilan puluh sembilan) gram.

Milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4301/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh

halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 75 (tujuh puluh lima) gram.

Milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RAMAZI Als GAM RUSA Als BIT Bin (Alm) IDRIS bersama dengan saksi HENDRA Bin (Alm) AMRI (penuntutan terpisah) perbuatan terdakwa yang pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April, Mei dan Juni tahun 2023, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP maka pengadilan negeri banda Aceh yang berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang pertama perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan mengatakan kapan bisa antar barang (ganja) dan dijawab terdakwa bentar, terdakwa telpon dulu orang, kemudian terdakwa telpon saksi HENDRA (penuntutan terpisah) dengan mengatakan kapan pergi kemari untuk ambil paket (ganja), lalu oleh saksi HENDRA menjawab habis maghrib, dan terdakwa mengatakan iya, Kemudian terdakwa sampaikan kepada sdr SI PIN (panggilan) habis maghrib saja antarkan barangnya (ganja) dan Kemudian sdr SI PIN (panggilan) langsung pulang, sebagaimana antara terdakwa dan saksi HENDRA secara bersama-sama atau turut melakukan perbuatan dalam hal sebagai perantara jual beli barang (ganja) tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah terdakwa di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi HENDRA menelpon terdakwa bahwa saksi HENDRA mau jalan ke daerah Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu terdakwa katakan kepada saksi HENDRA "kabari kalau sudah dekat". Kemudian saat saksi HENDRA sudah berada didaerah Lamteuba, oleh saksi HENDRA memberitahukan kepada terdakwa kalau saksi HENDRA sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Kemudian terdakwa langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian saksi HENDRA sampai dan terdakwa langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa saksi HENDRA waktu itu dan terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi HENDRA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa kemudian oleh saksi HENDRA mengirim barang (paket ganja) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.30 wib di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, yang mana paket yang berisikan ganja yang saksi HENDRA terima dari

halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RAMAZI pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

- Bahwa selanjutnya perbuatan yang kedua kali terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan mengatakan sama seperti yang disebutkan atau diuraikan diatas secara bersama-sama atau turut melakukan perbuatan antara terdakwa sdr SI PIN dan saksi HENDRA (penuntutan terpisah) dalam hal sebagai perantara untuk mengantar barang (ganja) tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah terdakwa sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu sekira pukul 21.00 wib saksi HENDRA menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa saksi HENDRA mau jalan ke daerah Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu terdakwa katakan kepada saksi HENDRA “kabari kalau sudah dekat”.
- Bahwa kemudian saat saksi HENDRA sudah berada didaerah Lamteuba, oleh saksi HENDRA memberitahukan kepada terdakwa kalau saksi HENDRA sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Kemudian terdakwa langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian saksi HENDRA sampai dan terdakwa langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa saksi HENDRA waktu itu dan terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi HENDRA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa kemudian oleh saksi HENDRA mengirim barang (paket ganja) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Expedisi J&T Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang mana paket yang berisikan ganja yang saksi terima dari terdakwa RAMAZI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
- Bahwa selanjutnya perbuatan yang ketiga terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum

halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan mengatakan besok bisa antar barang (ganja) lalu terdakwa menjawab Aku tanya sama saksi HENDRA (penuntutan terpisah) dulu dan oleh terdakwa menelfon saksi HENDRA dengan mengatakan Hendra, bisa ambil barang (ganja) dan dijawab saksi HENDRA Nggak bisa anak lagi sakit, pagi yang bisa, dan terdakwa mengatakan boleh, besok pagi ya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi HENDRA menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah dekat. Lalu saat sudah sampai di simpang tiga pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar terdakwa melihat saksi HENDRA sudah sampai dengan mengendarai mobil Merk Avanza putih. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobilnya dengan memegang satu kotak kardus warna coklat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRA langsung pergi mengantarkan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja daerah Kota Banda Aceh. menuju kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saat tiba di kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, waktu itu kantor expedisi J&T tersebut belum buka. Kemudian terdakwa dan saksi HENDRA langsung mencari warung kopi dan ngopi sambil menunggu kantor Expedisi J&T tersebut dibuka. Saat sedang ngopi terdakwa memberikan uang kepada saksi HENDRA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib terdakwa dan saksi HENDRA kembali lagi kantor Expedisi J&T tersebut, selanjutnya saksi HENDRA yang turun dari mobil untuk memberikan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja tersebut ke pegawai J&T, sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian saksi HENDRA keluar dari kantor Expedisi J&T tersebut selanjutnya terdakwa diantar pulang oleh saksi HENDRA kerumah terdakwa yang berada di Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
- Bahwa selanjutnya oleh saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA (kedua saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warkop Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh,

halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengaku bernama HENDRA Bin (Alm) AMRI (penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul pukul 18.00 Wib saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA beserta dengan petugas lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa lainnya yang mengaku bernama terdakwa RAMAZI Bin (Alm) IDRIS di rumah terdakwa daerah Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Satresnarkoba Polres Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 440-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 9.820 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 441-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 442-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,

halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 900 (sembilan ratus) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastik yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 3.600 (tiga ribu enam ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4299/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 60 (enam puluh) gram.

Milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4302/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 99 (sembilan puluh sembilan) gram.

Milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS

halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4301/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 75 (tujuh puluh lima) gram.

Milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yakni :

1. Saksi Billy Samuel Sinaga, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan dalam perkara Narkotika jenis ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warkop Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh yakni sdr. HENDRA Bin Alm AMRI;
- Bahwa yang saksi tangkap waktu itu mengaku bernama sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi-saksi bersama petugas lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku lainnya yang mengaku bernama sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS di rumah di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI sedang duduk sambil minum kopi di warkop dan saat ditangkap waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan saat dilakukan penangkapan

halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS sedang berada dirumah serta saat dilakukan penggeledahan juga tidak ada ditemukan barang bukti yang menyangkut dengan narkoba namun demikian kedua pelaku dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

- Bahwa sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI dan sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS ada terlibat pengiriman paket yang berisikan ganja dan terdakwa HENDRA mengakui bahwa mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut :

1. Yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 09.00 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong Batoh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

2. Yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Expedisi J&T Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

3. Yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

- Bahwa yang mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut adalah sdr. HENDRA Bin (Alm) IDRIS sendiri.

- Bahwa kaitan paket yang berisikan ganja tersebut dengan sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS adalah paket yang dikirimkan oleh sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI tersebut, sebelumnya diperoleh dan diterima dari sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS.

- Bahwa sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI dan sdr RAMAZI Bin (Alm) IDRIS bahwa paket yang berisikan ganja yang terdakwa HENDRA terima dari sdr.RAMAZI yaitu :

1. Yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar

2. Yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar

3. Yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar

- Bahwa asal paket yang berisikan ganja tersebut berawal dari sdr SI PIN yang meminta tolong sdr. RAMAZI untuk mencari orang mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut, kemudian sdr. RAMAZI menyuruh

halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.HENDRA untuk mengirimkan ganja tersebut melalui pengiriman Expedisi dan bentuk paket tersebut berupa satu kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisikan ganja;

- Bahwa sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI dan sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS mengakui ada mendapatkan upah/ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali menerima paket yang berisikan ganja, dimana sdr.HENDRA Bin (Alm) AMRI mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mirza Rafiq, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan dalam perkara Narkotika jenis ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warkop Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh yakni sdr. HENDRA Bin Alm AMRI;
- Bahwa yang saksi tangkap waktu itu mengaku bernama sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI kemudian sekira pukul pukul 18.00 Wib saksi-saksi bersama petugas lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku lainnya yang mengaku bernama sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS di rumah di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI sedang duduk sambil minum kopi di warkop dan saat ditangkap waktu itu tidak ada ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS sedang berada dirumah serta saat dilakukan pengeledahan juga tidak ada ditemukan barang bukti yang menyangkut dengan narkoba namun demikian kedua pelaku dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI dan sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS ada terlibat pengiriman paket yang berisikan ganja dan terdakwa HENDRA mengakui bahwa mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut :
 - Yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 09.00 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong Batoh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Expedisi J&T Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- Bahwa yang mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut adalah sdr. HENDRA Bin (Alm) IDRIS sendiri.
- Bahwa kaitan paket yang berisikan ganja tersebut dengan sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS adalah paket yang dikirimkan oleh sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI tersebut, sebelumnya diperoleh dan diterima dari sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS.
- Bahwa sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI dan sdr RAMAZI Bin (Alm) IDRIS bahwa paket yang berisikan ganja yang terdakwa HENDRA terima dari sdr.RAMAZI yaitu :
 - Yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar
 - Yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar
 - Yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar
- Bahwa asal paket yang berisikan ganja tersebut berawal dari sdr SI PIN yang meminta tolong sdr. RAMAZI untuk mencarikan orang mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut, kemudian sdr. RAMAZI menyuruh sdr.HENDRA untuk mengirimkan ganja tersebut melalui pengiriman Expedisi dan bentuk paket tersebut berupa satu kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisikan ganja;
- Bahwa sdr. HENDRA Bin (Alm) AMRI dan sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS mengakui ada mendapatkan upah/ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali menerima paket yang berisikan ganja, dimana sdr.HENDRA Bin (Alm) AMRI mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. RAMAZI Bin (Alm) IDRIS mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan
halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

3. Saksi MULYA FIKRI Bin IBNU ABBAS, menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ciri ciri fisik dan postur tubuh benar, namun wajah pengirim paket tersebut saat itu saksi tidak begitu ingat karena yang bersangkutan saat itu menggunakan masker.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat sekarang ini adalah paket yang dikirimkan oleh Sdr HENDRA tersebut melalui ekspedisi tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penerima paket kiriman di kantor Agen JNE Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 10.38 wib saat saksi sedang duduk dimeja penerimaan kiriman paket datang 1 (satu) laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan masker hendak mengirimkan 2 (dua) paket yang saat itu 1 (satu) paket akan dikirimkan kepada Sdr RUDI SURYADI yang beralamat Jl. Tambora 5 RT 005/001 No. 47 Tambora Jakarta Barat, dengan biaya pengiriman yaitu sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) rupiah, kemudian 1 (satu) paket lagi akan dikirimkan kepada HERMANLUAN yang beralamat J. Mekar Jaya RT 005/001 Bangun Rejo Gunung, kode pos 34173 dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah, Selanjutnya laki-laki tersebut langsung membayar langsung biaya peminjaman paket tersebut, setelah selesai membayar paket tersebut selanjutnya laki-laki tersebut langsung meninggalkan kantor agen NE tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian Sektor Kuta Baro untuk bisa datang dikarenakan ada kiriman paket yang melalui Ekspedisi tempat saksi bekerja diterukan barang kiriman berupa Ganja, kemudian saksi pergi menuju ke Polsek Kuta Baro bersama dengan dr MUHAMMAD yaitu sebagai pengelola di Kantor Agen JNE di Gampong Bath Kec. Lung Bata Kota Banda Aceh, setiba di kantor Polsek Kuta Baro kemudian saksi bersama dengan barang bukti berupa paket ganja yang ditemukan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda langsung diserahkan ke Sat Resnarkoba Polesta Banda Aceh. Setiba di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi penemuan barang bukti berupa ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RA. ARDY HARRY LAUT TAWAR Bin AL ZIKRI RAHMATILLAH, menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pegawai dikantor Expedisi J&T Cargo yang berada di Gampong lie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- Bahwa posisi saksi kerja di kantor Expedisi J&T Cargo yang berada di lie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh tersebut sebagai Admin. Admin tersebut bekerja sebagai penerima barang kiriman dari Customer, setelah barang diterima selanjutnya saksi menginput barang kiriman yang akan ditujukan oleh Customer sesuai alamat yang tertulis pada paket tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib datang satu orang laki-laki dengan membawa satu kotak kardus warna coklat yang sudah terlakban mau mengirimkan paket dengan tujuan yang tertulis di kotak kardus tersebut dengan Identitas Pengirim BUDI SUPRIYADI No Hp: 087774592582, Alamat dengan tujuan Penerima NAILUS SHUZURA, No.Hp : 081269021121, Alamat Jl. Tanah Sereal 4 RT 02/13 Kel. Tambora, Jakarta Barat. Kemudian paket tersebut ditimbang dengan berat 13 KG (tiga belas kilogram) selanjutnya diinput disistem sesuai dengan alamat, lalu keluar harga sebesar Rp.115.500,- (seratus lima belas ribu lima ratus rupiah), lalu resi pengiriman tersebut diprint, dan diserahkan kepada si pengirim untuk dilakukan pembayaran. Setelah si pengirim membayar, saya meminta identitas KTP lalu si pengirim meminta izin keluar dari kantor Expedisi. Selanjutnya saksi menunggu sekitar lima belas menit si pengirim tersebut tidak kembali, lalu saksi lapor ke PIC atau penanggung jawab Outlet. Setelah di beri izin lalu paket tersebut dibuka dengan disaksikan pegawai J&T, kemudian paket kotak kardus tersebut dibuka dan didalamnya berisikan bungkus plastik. Kemudian saya dan beberapa pegawai J&T sudah mencurigai bahwa isinya adalah ganja. Kemudian dari pihak kantor J&T Cargo langsung melaporkan kepada Polresta Banda Aceh. Sekitar sepuluh menit kemudian datang petugas dari Sat Resnarkoba Polresta langsung melihat dan membuka isi dalam kotak kardus tersebut dan petugas juga membuka bungkus plastik tersebut yang ternyata benar bahwa isinya adalah ganja. Selanjutnya petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh langsung mengamankan dan membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut ke Polresta Banda Aceh.

halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar satu orang laki-laki tersebut adalah orang yang mengirimkan satu paket kotak kardus yang berisikan ganja pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T Cargo di Gampong lie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan saya masih sangat mengenalinya.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibawa satu orang laki-laki tersebut berupa satu paket kotak kardus yang berisikan ganja pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T Cargo di Gampong lie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan saya mash sangat mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hendra Bin Alm. Amri, menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warkop Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat itu saya sedang minum diwarung kopi, namun tiba-tiba datang petugas yang berpakaian preman dan langsung mengamankan sdr. Hendra.
- Bahwa pada saat diamankan saya tidak ada ditemukan barang bukti yang menyangkut dengan narkoba namun saya tetap dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebab saya diamankan ole petugas karena saya ada mengirimkan paket yang berisikan ganja waktu itu.
- Bahwa saya mengirim paket yang berisikan ganja ada dibeberapa tempat kantor Expedisi Yaitu :
 1. Yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 09.00 wib melalui pengiriman kantor Expedisi JNE di Gampong Batoh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
 2. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong lie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
 3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.30 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong Lamnyong Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Bahwa saya mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut dimana sewaktu saya mengirimkan ke kantor Expedisi JNE gampong Lueng Bata Kec. Lung

halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Kota Banda Aceh dan kantor Expedisi J&T Gampong lie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh saya mengirimnya hanya sendirian saja, sedangkan saat saya mengirimkan paket yang berisikan ganja di kantor expedisi J&T Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Ace berdua bersama sdr.RAMAZI.

- Bahwa padas saat saya mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan mobil Xenia warna hitam.
- Bahwa semua paket yang berisikan ganja yang pernah saya kirimkan ke kantor Expedisi tersebut saya terima langsung dari sdr. RAMAZI.
- Bahwa paket yang berisikan ganja yang saya terima dari sdr. RAMAZI diantaranya:

1. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
2. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

- Bahwa paket yang berisikan ganja tersebut saya terima k semuanya dari sdr.RAMAZI dalam bentuk satu kotak kardus warna kuning yang sudah terlakban.
- Bahwa saya mengetahui bahwa isi satu kotak kardus warna kuning tersebut adalah ganja karena sebelum saya menerima paket tersebut dari sdr.RAMAZI, sdr. RAMAZI selalu memberitahu terlebih dahulu bahwa paket yang akan dr RAMAZI serahkan kepada saya untuk dikirim berisikan ganja.
- Bahwa saya ada menerima imbalan atau upah saat melakukan pengiriman paket yang berisikan ganja tersebut sebesar Rp.500.000,- (ima ratus ribu rupiah) dari sdr.RAMAZI setiap kali saya mengirimkan paket ke kantor expedisi.
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah ada saya terima.
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (ima ratus ribu rupiah) ada saya terima langsung dari sdr. RAMAZANI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi IRMA CYNTIA Binti IRMADI YASIN, menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pegawai dikantor Expedisi J&T Cargo yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi kerja di kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh tersebut sebagai Admin. Admin tersebut bekerja sebagai penerima barang kiriman dari Customer, setelah barang diterima selanjutnya saksi menginput barang kiriman yang akan ditujukan oleh Customer sesuai alamat yang tertulis pada paket tersebut.
- Bahwa saksi mengingat kejadian penemuan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib datang satu orang laki-laki dengan membawa satu kotak kardus warna coklat yang sudah terlakban mau mengirimkan paket dengan tujwan yang tertulis di kotak kardus tersebut dengan Identitas Pengirim HENDRA No.HP 081366404998, Alamat Banda Aceh, dengan tujuan Penerima STEVANI No. HP : 087773410645. Alamat Palm Hills Alamanda 7 No.9 Kec. Cilegon Kab. Cilegon. Kemudian paket tersebut ditimbang dengan berat 6,9 KG (enam koma Sembilan kilogram) dengan harga pengiriman Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dimana paket tersebut nanti dibayar oleh si penerima dan selanjutnya diinput ke dalam Computer barang kiriman yang akan ditujukan ole Customer sesuai alamat yang tertulis pada paket tersebut. Kemudian saksi ada menanyakan kepada si pengirim tersebut, dan si pengirim mengatakan bahwa isi dalam kotak kardus tersebut adalah bubuk kopi. Lalu saksi meminta tanda pengenal berupa KTP, namun yang diberikan oleh si pengirim berupa SIM yang tercantum nama di SIM tersebut adalah HENDRA. Setelah itu si pengirim tersebut langsung meninggalkan kantor Expedisi J&T.
- Bahwa selanjutnya paket kotak kardus tersebut saksi serahkan kepada bagian Gudang untuk di packing, namun sebelum dipacking saksi meminta orang yang dibagian Gudang untuk membuka paket satu kotak kardus tersebut dan ternyata isinya ganja. Kemudian saya hitung bahwa yang ada didalam kotak kardus tersebut berjumlah lima bungkusan plastik yang berisikan ganja. Setelah itu saya langsung melaporkan ke atasan. Sekitar setengah jam kemudian datang petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh dan mengamankan serta membawa paket satu kotak kardus yang berisikan ganja dari kantor Expedisi J&T.
- Bahwa benar satu orang laki-laki tersebut adalah orang yang mengirimkan satu paket kotak kardus yang berisikan ganja pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di

halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saksi masih sangat mengenalinya

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibawa satu orang laki-laki tersebut berupa satu paket kotak kardus yang berisikan ganja pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saksi mash sangat mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus / bal yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat \pm 900 (Sembilan ratus) gram.
- 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus/ bal yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat \pm 3.600 (tiga ribu enam ratus) gram.
- 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat \pm 9.820 (Sembilan ribu delapan ratus dua puluh) gram.
- 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat \pm 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan masing-masing membenarkan bahwa barang tersebut yang telah ditemukan pada penangkapan terdakwa dan kemudian disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.30 wib di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar bahwa paket yang berisikan ganja yang saya terima dari sdr HENDRA pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

- Bahwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Expedisi J&T Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh bahwa paket yang berisikan ganja yang saksi terima dari sdr HENDRA pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh bahwa paket yang berisikan ganja yang saya terima dari sdr HENDRA pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
- Bahwa paket yang berisikan ganja tersebut selalu saya terima dari sdr HENDRA dalam bentuk satu kotak kardus warna kuning yang sudah terlakban.
- Bahwa Paket ganja tersebut semua saya peroleh atau terima dari sdr SI PIN (panggilan).
- Bahwa kejadian yang pertama paket yang berisikan ganja tersebut saya terima dari sdr SI PIN (panggilan) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang kedua paket yang berisikan ganja tersebut saya serahkan kepada sdr HENDRA pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang ketiga paket yang berisikan ganja tersebut saya terima dari sdr SI PIN (panggilan) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib di rumah saksi Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
- Bahwa maksud dan tujuan saya menerima paket yang berisikan ganja tersebut karena sor SI PIN (panggilan) meminta tolong saya untuk mencari orang yang mau mengantarkan paket yang berisikan ganja tersebut dan saya berharap mendapatkan imbalan berupa uang.
- Bahwa Sdr Si PIN (panggilan) selalu ada memberikan imbalan/upah untuk saya sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) setiap saya menerima paket dari sdr SI PIN (panggilan).

halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kermudian dari uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saya terima tersebut selalu saya berikan juga kepada sdr HENDRA sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali mengirim atau mengantarkan paket ke kantor ekspedisi dan untuk saksi sebesar Rp.500.000,- (ima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sdr HENDRA yang mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut sendirian ke kantor penginiman ekspedisi namun pada har Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib saksi ada ikut bersama dengan sdr HENDRA sat melakukan pengiriman paket yang berisikan ganja melalul pengiriman kantor Ekspedisi J&T di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa saya mengetahui bahwa isi satu kotak kardus wara kuning tersebut adalah berisikan ganja.
- Bahwa karena sebelum sdr SI PIN memberikan paket kardus kotak tersebut kepada saya, sdr SI PIN (panggilan) selalu memberitahukan terlebih dahulu kepada saya bahwa yang akan diberikan kepada saya adalah ganja.
- Bahwa saya tidak mengetahui pasti kemana paket yang berisikan ganja tersebut akan dikirimkan, namun paket yang saksi terima dari sdr SI PIN tersebut sudah ada tertulis tujuan pengirimannya di paket kotak kardus yang berisikan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, juga dikaitkan dengan alat bukti surat lainnya, yang satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang dinilai sebagai kebenaran, yaitu :

- Bahwa sdr. Hendra ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warkop Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat itu sdr. Hendra sedang minum diwarung kopi, namun tiba-tiba datang petugas yang berpakaian preman dan langsung mengamankan sdr. Hendra.

halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan sdr. Hendra tidak ada ditemukan barang bukti yang menyangkut dengan narkoba namun sdr. Hendra tetap dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebab sdr. Hendra diamankan oleh petugas karena sdr. Hendra ada mengirimkan paket yang berisikan ganja waktu itu.
- Bahwa sdr. Hendra mengirim paket yang berisikan ganja ada di beberapa tempat kantor Expedisi Yaitu :
 1. Yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 09.00 wib melalui pengiriman kantor Expedisi JNE di Gampong Batoh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
 2. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong lie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
 3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.30 wib melalui pengiriman kantor Expedisi J&T di Gampong Lamnyong Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- Bahwa sdr. Hendra mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut dimana sewaktu sdr. Hendra mengirimkan ke kantor Expedisi JNE gampong Lueng Bata Kec. Lung Bata Kota Banda Aceh dan kantor Expedisi J&T Gampong lie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh sdr. Hendra mengirimnya hanya sendirian saja, sedangkan saat sdr. Hendra mengirimkan paket yang berisikan ganja di kantor expedisi J&T Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh berdua bersama sdr. RAMAZI.
- Bahwa pada saat sdr. Hendra mengirimkan paket yang berisikan ganja tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan mobil Xenia warna hitam.
- Bahwa semua paket yang berisikan ganja yang pernah sdr. Hendra kirimkan ke kantor Expedisi tersebut saya terima langsung dari sdr. RAMAZI.
- Bahwa paket yang berisikan ganja yang sdr. Hendra terima dari sdr. RAMAZI diantaranya:
 1. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
 2. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.
 3. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket yang berisikan ganja tersebut saya terima semuanya dari sdr.RAMAZI dalam bentuk satu kotak kardus warna kuning yang sudah terlakban.
- Bahwa sdr. Hendra mengetahui bahwa isi satu kotak kardus warna kuning tersebut adalah ganja karena sebelum sdr. Hendra menerima paket tersebut dari sdr.RAMAZI, sdr. RAMAZI selalu memberitahu terlebih dahulu bahwa paket yang akan dr RAMAZI serahkan kepada sdr. Hendra untuk dikirim berisikan ganja.
- Bahwa sdr. Hendra ada menerima imbalan atau upah saat melakukan pengiriman paket yang berisikan ganja tersebut sebesar Rp.500.000,- (ima ratus ribu rupiah) dari sdr.RAMAZI setiap kali sdr. Hendra mengirimkan paket ke kantor ekspedisi.
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah ada sdr. Hendra terima.
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (ima ratus ribu rupiah) ada sdr. Hendra terima langsung dari sdr. RAMAZANI.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dikemudian hari;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair, yang apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi,

halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada kata ganti orang, sebagai subjek hukum, dan dalam perkara ini yakni terdakwa RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm. IDRIS yang identitas dan jati dirinya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang sehat secara fisik maupun mental, tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan sehingga termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan atas dasar suatu kewenangan yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang karena jabatan atau profesinya, juga bukan untuk sesuatu alasan atau tujuan yang sah menurut hukum. Dalam kaitannya dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, adalah bahwa perbuatan yang dilarang atau tanpa hak atau melawan hukum itu adalah Menawarkan untuk

halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dengan perkataan lain untuk dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut secara alternatif telah dilakukan oleh terdakwa bukan atau tidak atas dasar suatu kewenangan atau alasan dan tujuan yang sah menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, selanjutnya sdr. Hendra ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah saksi Ramazi di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada saksi Ramazi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramazi bahwa terdakwa mau jalan ke daerah Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu saksi Ramazi katakan kepada terdakwa "kabari kalau sudah dekat". Kemudian saat terdakwa sudah berada di daerah Lamteuba, oleh terdakwa memberitahukan kepada saksi Ramazi kalau terdakwa sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ramazi langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Ramazi sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian terdakwa sampai dan saksi Ramazi langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa terdakwa waktu itu dan saksi Ramazi langsung

halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ramazi langsung pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa mengirim barang (paket ganja) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.30 wib di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, yang mana paket yang berisikan ganja yang terdakwa terima dari saksi Ramazi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang kedua kali terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah saksi Ramazi dengan mengatakan sama seperti yang disebutkan atau diuraikan diatas secara bersama-sama atau turut melakukan perbuatan antara saksi Ramazi sdr SI PIN dan terdakwa (penuntutan terpisah) dalam hal sebagai perantara untuk mengantar barang (ganja) tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah saksi Ramazi sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada saksi Ramazi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramazi yang mengatakan bahwa terdakwa mau jalan ke daerah Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu saksi Ramazi katakan kepada terdakwa "kabari kalau sudah dekat". Kemudian saat terdakwa sudah berada didaerah Lamteuba, oleh terdakwa memberitahukan kepada saksi Ramazi kalau terdakwa sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Kemudian saksi Ramazi langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Ramazi sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian terdakwa sampai dan saksi Ramazi langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa terdakwa waktu itu dan saksi Ramazi langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ramazi langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa mengirim barang (paket ganja) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Expedisi J&T Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang mana paket yang berisikan ganja yang terdakwa terima dari saksi Ramazi pada hari Minggu

halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang ketiga terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah saksi Ramazi dengan mengatakan besok bisa antar barang (ganja) lalu saksi Ramazi menjawab Aku tanya sama terdakwa (penuntutan terpisah) dulu dan oleh saksi Ramazi menelfon terdakwa dengan mengatakan terdakwa, bisa ambil barang (ganja) dan dijawab terdakwa Nggak bisa anak lagi sakit, pagi yang bisa, dan terdakwa mengatakan boleh, besok pagi ya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramazi untuk memberitahukan kepada saksi Ramazi bahwa sudah dekat. Lalu saat sudah sampai di simpang tiga pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar saksi Ramazi melihat terdakwa sudah sampai dengan mengendarai mobil Merk Avanza putih. Kemudian saksi Ramazi langsung masuk ke dalam mobilnya dengan memegang satu kotak kardus warna coklat. Selanjutnya saksi Ramazi dan terdakwa langsung pergi mengantarkan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja daerah Kota Banda Aceh. menuju kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saat tiba di kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, waktu itu kantor expedisi J&T tersebut belum buka. Kemudian saksi Ramazi dan terdakwa langsung mencari warung kopi dan ngopi sambil menunggu kantor Expedisi J&T tersebut dibuka. Saat sedang ngopi saksi Ramazi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi Ramazi dan terdakwa kembali lagi kantor Expedisi J&T tersebut, selanjutnya terdakwa yang turun dari mobil untuk memberikan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja tersebut ke pegawai J&T, sedangkan saksi Ramazi menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kantor Expedisi J&T tersebut selanjutnya saksi Ramazi diantar pulang oleh terdakwa kerumah saksi Ramazi yang berada di Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA (kedua saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warkop Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda

halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, dan terdakwa mengaku bernama HENDRA Bin (Alm) AMRI (penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul pukul 18.00 Wib saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA beserta dengan petugas lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa lainnya yang mengaku bernama terdakwa RAMAZI Bin (Alm) IDRIS di rumah terdakwa daerah Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Satresnarkoba Polres Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 440-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 9.820 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 441-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 442-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 900 (sembilan ratus) gram dan 4 (empat) bungkus plastik yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 3.600 (tiga ribu enam ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4299/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangi oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting,

halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 60 (enam puluh) gram milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4302/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 99 (sembilan puluh sembilan) gram milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4301/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 75 (tujuh puluh lima) gram milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi menurut hukum ; Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti

halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, selanjutnya sdr. Hendra ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah saksi Ramazi di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada saksi Ramazi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramazi bahwa terdakwa mau jalan ke daerah Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu saksi Ramazi katakan kepada terdakwa "kabari kalau sudah dekat". Kemudian saat terdakwa sudah berada didaerah Lamteuba, oleh terdakwa memberitahukan kepada saksi Ramazi kalau terdakwa sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ramazi langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Ramazi sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian terdakwa sampai dan saksi Ramazi langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa terdakwa waktu itu dan saksi Ramazi langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ramazi langsung pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa mengirim barang (paket ganja) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.30 wib di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, yang mana paket yang berisikan ganja yang terdakwa terima dari saksi Ramazi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang kedua kali terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah saksi Ramazi dengan mengatakan sama seperti yang disebutkan atau diuraikan diatas secara bersama-sama atau turut

halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan antara saksi Ramazi sdr SI PIN dan terdakwa (penuntutan terpisah) dalam hal sebagai perantara untuk mengantar barang (ganja) tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah saksi Ramazi sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada saksi Ramazi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramazi yang mengatakan bahwa terdakwa mau jalan ke daerah Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu saksi Ramazi katakan kepada terdakwa "kabari kalau sudah dekat". Kemudian saat terdakwa sudah berada didaerah Lamteuba, oleh terdakwa memberitahukan kepada saksi Ramazi kalau terdakwa sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Kemudian saksi Ramazi langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Ramazi sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian terdakwa sampai dan saksi Ramazi langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa terdakwa waktu itu dan saksi Ramazi langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ramazi langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa mengirim barang (paket ganja) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Expedisi J&T Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang mana paket yang berisikan ganja yang terdakwa terima dari saksi Ramazi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang ketiga terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah saksi Ramazi dengan mengatakan besok bisa antar barang (ganja) lalu saksi Ramazi menjawab Aku tanya sama terdakwa (penuntutan terpisah) dulu dan oleh saksi Ramazi menelfon terdakwa dengan mengatakan terdakwa, bisa ambil barang (ganja) dan dijawab terdakwa Nggak bisa anak lagi sakit, pagi yang bisa, dan terdakwa mengatakan boleh, besok pagi ya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramazi untuk memberitahukan

halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ramazi bahwa sudah dekat. Lalu saat sudah sampai di simpang tiga pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar saksi Ramazi melihat terdakwa sudah sampai dengan mengendarai mobil Merk Avanza putih. Kemudian saksi Ramazi langsung masuk ke dalam mobilnya dengan memegang satu kotak kardus warna coklat. Selanjutnya saksi Ramazi dan terdakwa langsung pergi mengantarkan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja daerah Kota Banda Aceh. menuju kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saat tiba di kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, waktu itu kantor expedisi J&T tersebut belum buka. Kemudian saksi Ramazi dan terdakwa langsung mencari warung kopi dan ngopi sambil menunggu kantor Expedisi J&T tersebut dibuka. Saat sedang ngopi saksi Ramazi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi Ramazi dan terdakwa kembali lagi kantor Expedisi J&T tersebut, selanjutnya terdakwa yang turun dari mobil untuk memberikan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja tersebut ke pegawai J&T, sedangkan saksi Ramazi menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kantor Expedisi J&T tersebut selanjutnya saksi Ramazi diantar pulang oleh terdakwa kerumah saksi Ramazi yang berada di Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA (kedua saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warkop Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan terdakwa mengaku bernama HENDRA Bin (Alm) AMRI (penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA beserta dengan petugas lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa lainnya yang mengaku bernama terdakwa RAMAZI Bin (Alm) IDRIS di rumah terdakwa daerah Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Satresnarkoba Polres Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 440-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkoba

halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 9.820 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 441-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 442-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 900 (sembilan ratus) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastik yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 3.600 (tiga ribu enam ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4299/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 60 (enam puluh) gram milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkoba.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4302/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah

halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 99 (sembilan puluh sembilan) gram milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4301/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 75 (tujuh puluh lima) gram milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, selanjutnya sdr. Hendra ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah saksi Ramazi di Gampong Lamteuba Kec. Selimum Kab. Aceh Besar sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada saksi Ramazi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramazi bahwa terdakwa mau jalan ke daerah Lamteuba Kec.

halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu saksi Ramazi katakan kepada terdakwa “kabari kalau sudah dekat”. Kemudian saat terdakwa sudah berada di daerah Lamteuba, oleh terdakwa memberitahukan kepada saksi Ramazi kalau terdakwa sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ramazi langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Ramazi sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian terdakwa sampai dan saksi Ramazi langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa terdakwa waktu itu dan saksi Ramazi langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ramazi langsung pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa mengirim barang (paket ganja) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.30 wib di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, yang mana paket yang berisikan ganja yang terdakwa terima dari saksi Ramazi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang kedua kali terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah saksi Ramazi dengan mengatakan sama seperti yang disebutkan atau diuraikan diatas secara bersama-sama atau turut melakukan perbuatan antara saksi Ramazi sdr SI PIN dan terdakwa (penuntutan terpisah) dalam hal sebagai perantara untuk mengantar barang (ganja) tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib sdr SI PIN (panggilan) datang kerumah saksi Ramazi sambil membawa satu kotak kardus yang berisikan ganja dan sdr SI PIN (panggilan) juga ada memberikan uang kepada saksi Ramazi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramazi yang mengatakan bahwa terdakwa mau jalan ke daerah Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Lalu saksi Ramazi katakan kepada terdakwa “kabari kalau sudah dekat”. Kemudian saat terdakwa sudah berada di daerah Lamteuba, oleh terdakwa memberitahukan kepada saksi Ramazi kalau terdakwa sudah dekat simpang tiga Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Kemudian saksi Ramazi langsung membawa paket yang berisikan ganja tersebut ke daerah pinggir jalan simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar,

halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Ramazi sudah berada di simpang tiga gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar tersebut tidak lama kemudian terdakwa sampai dan saksi Ramazi langsung memasukkan paket satu kotak kardus yang berisikan ganja tersebut kedalam mobil yang dibawa terdakwa waktu itu dan saksi Ramazi langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ramazi langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa mengirim barang (paket ganja) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Expedisi J&T Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang mana paket yang berisikan ganja yang terdakwa terima dari saksi Ramazi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang ketiga terdakwa lakukan berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib sdr SI PIN (belum tertangkap) datang kerumah saksi Ramazi dengan mengatakan besok bisa antar barang (ganja) lalu saksi Ramazi menjawab Aku tanya sama terdakwa (penuntutan terpisah) dulu dan oleh saksi Ramazi menelfon terdakwa dengan mengatakan terdakwa, bisa ambil barang (ganja) dan dijawab terdakwa Nggak bisa anak lagi sakit, pagi yang bisa, dan terdakwa mengatakan boleh, besok pagi ya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menelpon saksi Ramazi untuk memberitahukan kepada saksi Ramazi bahwa sudah dekat. Lalu saat sudah sampai di simpang tiga pinggir jalan Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar saksi Ramazi melihat terdakwa sudah sampai dengan mengendarai mobil Merk Avanza putih. Kemudian saksi Ramazi langsung masuk ke dalam mobilnya dengan memegang satu kotak kardus warna coklat. Selanjutnya saksi Ramazi dan terdakwa langsung pergi mengantarkan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja daerah Kota Banda Aceh. menuju kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saat tiba di kantor Expedisi J&T yang berada di Gampong Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, waktu itu kantor expedisi J&T tersebut belum buka. Kemudian saksi Ramazi dan terdakwa langsung mencari warung kopi dan ngopi sambil menunggu kantor Expedisi J&T tersebut dibuka. Saat sedang ngopi saksi Ramazi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi Ramazi dan terdakwa kembali lagi kantor Expedisi J&T tersebut, selanjutnya terdakwa yang turun dari mobil untuk memberikan paket satu kotak kardus warna coklat yang berisikan ganja tersebut ke pegawai J&T, sedangkan saksi Ramazi menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kantor Expedisi J&T tersebut selanjutnya saksi Ramazi diantar pulang oleh terdakwa kerumah saksi Ramazi yang berada di Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA (kedua saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib di warkop Gampong Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan terdakwa mengaku bernama HENDRA Bin (Alm) AMRI (penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi MIRZA RAFIQ S.H dan saksi BILLY SAMUEL SINAGA beserta dengan petugas lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa lainnya yang mengaku bernama terdakwa RAMAZI Bin (Alm) IDRIS di rumah terdakwa daerah Gampong Lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Satresnarkoba Polres Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 440-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 9.820 (sembilan ribu delapan ratus dua puluh) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 441-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 442-S/BAP.S1/06-23 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOULISA NUR PRASTIWI, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 900 (sembilan ratus) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastik yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 3.600 (tiga ribu enam ratus) gram adalah milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4299/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 60 (enam puluh) gram milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4302/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 99 (sembilan puluh sembilan) gram milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-4301/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang telah di tandatangani oleh YUDIATNIS, ST. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan ranting,

halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji kering dengan berat netto 75 (tujuh puluh lima) gram milik tersangka HENDRA Bin Alm AMRI dan tersangka RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, di mana perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan Majelis Hakim tidak melihat pada diri terdakwa, adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya baik itu sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Primair tersebut, yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni

- 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus / bal yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 900 (Sembilan ratus) gram.
- 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus/ bal yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 3.600 (tiga ribu enam ratus) gram.
- 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 9.820 (Sembilan ribu delapan ratus dua puluh) gram.
- 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sebelumnya telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk mencegah terdakwa menghindar dari pelaksanaan pidana atas dirinya itu, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, oleh karena nya majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta dengan pidana tersebut sangat diharapkan akan dapat menjadi prevensi khusus bagi diri terdakwa, akan dapat menimbulkan efek jera sehingga tidak akan mengulanginya lagi untuk melakukan tindak pidana tersebut di kemudian hari dan juga diharapkan agar dapat menjadi prevensi umum dengan pengertian warga masyarakat lainnya menjadi takut dan terhindar untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan ;

M E N G A D I L I :

halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMAZI Alias GAM RUSA Alias BIT Bin Alm IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus / bal yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 900 (Sembilan ratus) gram.
 - 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus/ bal yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 3.600 (tiga ribu enam ratus) gram.
 - 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 9.820 (Sembilan ribu delapan ratus dua puluh) gram.
 - 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisikan ranting, biji dan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ± 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia.

Dipergunakan dalam perkara An. saksi HENDRA Bin Alm AMRI.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh

halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Mukhlis, S.H sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.,M.H dan Azhari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh Yusnita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Dr. Fery Ichsan Karunia, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan terdakwa tanpa di hadir Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Zulfikar, S.H.,M.H.

Mukhlis, S.H.

2. Azhari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.

halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Bna